

WSA Law Firm

**WIDJOJANTO, SONHADJI & ASSOCIAT**

City Lofts Sudirman, 21st Floor, Suite 2108 Jl. K.H. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat 10220  
Telp. (021) 2555 6740, Fax. (021) 2555 6741 Email : wsa\_lawfirm@yahoo.com, wsalawfirm@gmail.com

**BEN – UJANG  
HUMA BETANG – BELUM BAHADAT**

Jakarta, 22 Desember 2020

Kepada Yth.

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 7

Jakarta Pusat.

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 075/PL.02.6-Kpt/62/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020. (P-2)

Dengan hormat,

1. **N a m a** : **Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T.**  
 Agama : Kristiani  
 Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 10, RT.011/RW.000 Selat Hilir.  
 Selat, Kapuas, Kalimantan Tengah  
 e-mail : egahniben125@gmail.com  
 NIK : 6271030810580003
2. **N a m a** : **Dr. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si**  
 Agama : Islam  
 Alamat : Jl. Sutan Syahrir No.2 Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat,  
 Kalimantan Tengah.  
 NIK : 6201020606610004

Adalah merupakan salah satu Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah periode Tahun 2020 s/d 2025. Pasangan dimaksud di dasarkan pada Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 23 September 2020 No. 42/PL.02.03-Kpt/62/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 yang menyatakan sebagai peserta Pemilu Kada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan sekaligus ditetapkan sebagai Pasangan nomor urut 1. (P-1)

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, para Advokat dan Konsultan Hukum, yaitu:

1. Dr. Bambang Widjoyanto, (NIA 98.11493)
2. Iskandar Sonhadji, S.H (NIA 86.0009)
3. Heriyanto, S.H., M.H (NIA 16.0002)
4. Ramdansyah, S.H., M.H (NIA 17.02939)
5. Hermawanto, S.H., M.H (NIA 07.10423)
6. Aura Akhman, S.H., M.H (NIA 15.03159)
7. Sulaiman N Sembiring, S.H., LLM. (NIA 15.10494)

Para Advokat dan Konsultan Hukum di Widjojanto, Sonhadji & Associates (WSA Lawfirm) beralamat di Gedung City Lofts Sudirman, Lantai 21, Ruang 2108, Jl. KH. Mas Mansyur No. 121, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**".

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874, Untuk selanjutnya disebut sebagai; "**TERMOHON**".

Bahwa PEMOHON bersama ini mengajukan Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 075/PL.02.6-Kpt/62/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020. (P-2)

Adapun alasan-alasan yang dijadikan sebagai dasar dari permohonan Pemohon, yaitu antara lain sebagai berikut ;

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020.

## B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan.. “ *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Gubernur dan wakil gubernur*”
2. Bahwa, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode Tahun 2020-2025 berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah No. 42/PL.02.03-Kpt/62/Prov/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 (Bukti P-1); dan kemudian mendapatkan No Urut 1 berdasarkan Keputusan KPU No. 43/PL.02.03-Kpt/62/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 (Bukti P-2)
3. Bahwa, Pemohon Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 075/PL.02.6-Kpt/62/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020. (Bukti P-3) yang menetapkan perolehan suara sebagai berikut :

No	Rincian	Perolehan Suara
1	<b>Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T. dan Dr. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si</b>	<b>502.800</b>
2	<b>H. SUGIANTO SABRAN - H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M</b>	<b>536.128</b>
3	Jumlah suara sah	1.038.928
4	Jumlah Suara Tidak Sah	29.934
5	Jumlah suara sah dan suara tidak sah	1.068.862

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (1) huruf a PMK Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 1 Tahun 2017, ada ketentuan yang mengatur prosentase tertentu jumlah penduduk dan perbedaan perolehan suara, jika Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Bahwa ada selisih 33.328 antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak. Namun juga, banyak fakta yang tak terbantahkan, adanya pelanggaran bersifat kecurangan dalam keseluruhan proses Pilkada maupun proses pemungutan dan penghitungan suara. Hal dimaksud disebabkan adanya pelanggaran berupa: penyalagunaan kewenangan, struktur,

birokrasi dan program pemerintahan, politik uang, dan penyalahgunaan penggunaan fasilitas pemerintahan kesemuanya bersifat kecurangan serta memiliki signifikansi dalam memengaruhi perolehan suara.

6. Bahwa, dalam praktik pemeriksaan sengketa hasil Pilkada di MK, telah terjadi pergeseran pendekatan dalam penerapan ambang batas pengajuan permohonan di MK. Pada awalnya tahun 2015, MK menerapkan persyaratan ambang batas terhadap seluruh perkara tanpa terkecuali. Namun kini, **penerapan ambang batas tersebut dapat dikesampingkan ketika MK menemukan permasalahan khusus yang tidak memungkinkan digunakannya ambang batas untuk memeriksa permohonan**. Dalam berbagai putusannya, MK secara jelas menyatakan akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan mengenai ambang batas tersebut secara kasuistis, sebagaimana berikut:

<p><b>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya</b></p> <p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 4 April 2017, paragraf [3.3], huruf f, hlm. 88.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permasalahan yang terjadi dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 hampir sama dengan apa yang terjadi dengan Pilkada Kabupaten Intan Jaya. KPU Kabupaten Puncak Jaya hanya melakukan rekapitulasi di 20 distrik dari 26 distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Sedangkan, 6 (enam) distrik lainnya tidak dilakukan rekapitulasi penghitungan suara karena minimnya data autentik formulir penghitungan suara. Akibatnya, KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengikutsertakan 6 (enam) distrik dalam Keputusannya mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Puncak Jaya. Menariknya, terhadap kondisi ini KPU RI justru meminta kepada MK agar memberikan pengecualian penerapan ambang batas agar memberikan solusi atas hasil rekapitulasi yang belum mencakup seluruh distrik di Kabupaten Puncak Jaya.</li> <li>• Berdasarkan Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, MK berpendapat bahwa Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya adalah cacat hukum. Namun berbeda dengan putusan dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, MK memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di 6 (enam) distrik. Sebab, penghitungan suara ulang tidak dapat dilakukan karena</li> </ul>
---	---

	<p>dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suaranya sudah tidak utuh lagi dan dalam keadaan rusak atau hilang. Dengan demikian, MK kembali menyampingkan penerapan ambang batas untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang dalam Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.</p>
<p><b>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen</b></p> <p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2017, bertanggal 26 April 2017, paragraf [3.7]. hlm. 216-217.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen bermula dari dibatalkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Akibatnya, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara. KPU Kabupaten Kepulauan Yapen membuat keputusan untuk membatalkan keikutsertaan Pemohon dalam Pilkada tersebut dengan dasar Surat Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen. Meskipun KPU RI dan KPU Provinsi Papua telah mengeluarkan surat kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan Keputusannya tersebut, namun surat tersebut tidak dijalankan dengan alasan jika tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas maka mereka khawatir akan dijerat dengan ancaman pidana. Padahal, Bawaslu RI juga telah mengoreksi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan menyatakan keputusan tersebut tidak berlaku serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>• Dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, MK berpendapat bahwa tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi dari KPU RI dan KPU Provinsi Papua serta Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi. Menurut MK, komisi pemilihan umum merupakan satu kesatuan sehingga tidak bisa ditolerir jika ada tindakan insubordinasi sebagaimana yang</li> </ul>

	<p>dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, sebab hal tersebut akan menjadi preseden buruk dan menggerus kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akibat ketidakpatuhan tersebut, MK menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen menjadi cacat hukum. MK juga menilai belum terdapat rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, sehingga tidak dapat digunakan ketentuan ambang batas dalam perkara ini. Demi kepastian hukum yang adil, MK kemudian memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di semua distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen.</li> </ul>
<p><b>Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika</b></p> <p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mimika Tahun 2018, bertanggal 17 September 2018, hlm. 69-71.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam Pilkada serentak 2018 di Kabupaten Mimika, lima dari enam pasangan calon Pilkada Kabupaten Mimika mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada ke MK secara terpisah. Berbeda dengan pemeriksaan sengketa hasil Pilkada lainnya, MK menunda keberlakuan ambang batas untuk memeriksa terlebih dahulu permasalahan krusial yang didalilkan oleh para Pemohon terkait ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 8 (delapan) distrik.</li> <li>• Mahkamah menilai jika dalil tersebut benar maka dapat dipastikan akan memengaruhi hasil perolehan suara. Apabila terbukti, Pilkada Kabupaten Mimika di 8 (delapan) distrik tersebut bahkan akan dianggap tidak sah, karena dilaksanakan oleh penyelenggara yang sebenarnya tidak berwenang atau ilegal. Oleh karenanya, tanpa mempertimbangkan ketentuan ambang batas terlebih dahulu, MK menggelar sidang lanjutan untuk menggali lebih dalam sekaligus memperoleh keterangan yang lebih komprehensif terhadap dalil permohonan tersebut, termasuk telah melakukan pemeriksaan</li> </ul>

	<p>alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak Praktik demikian belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemeriksaan sengketa hasil Pilkada yang mensyaratkan harus terpenuhinya ambang batas terlebih dahulu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Setelah melalui proses pembuktian di hadapan MK, KPU Kabupaten Mimika ternyata mampu membuktikan bahwa KPPS di 8 (delapan) distrik telah memiliki Surat Keputusan yang sah sebagai penyelenggara di tingkat TPS. Oleh karena dalil para Pemohon yang dianggap krusial oleh MK tidak terbukti, MK melanjutkan pemeriksaannya terhadap ketentuan ambang batas untuk menilai kedudukan hukum para Pemohon. Hasilnya, tidak ada satu Pemohon pun yang memenuhi persyaratan ambang batas tersebut, sehingga MK memutuskan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.</li> </ul>
--	--

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 075/PL.02.6-Kpt/62/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020.

### C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi.
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 075/PL.02.6-Kpt/62/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 ditetapkan pada tanggal 18 Desember 2020, yang jatuh pada hari Jumat, oleh karenanya permohonan dapat diajukan 3 hari kerja sejak ditetapkan sebagaimana PMKRI No. 6 Tahun 2020, jatuh pada hari Jumat, Senin, dan Selasa, 22 Desember 2020.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan yang diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas.

#### D. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (P-3), perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	<b>Ir. Ben Brahim S. Bahat, M.M., M.T. dan Dr. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si</b>	502.800
2	<b>H. SUGIANTO SABRAN dan H. EDY PRATOWO, S.Sos., M.M</b>	536.128
Total Suara Sah		1.038.928

Berdasarkan tabel diatas **Pemohon berada di Peringkat kedua** dengan perolehan suara sebanyak 502.800 suara, dan selisih perolehan suara dari Paslon 02 adalah sejumlah 33.328 suara.

Bahwa selisih suara di atas antara Pemohon dengan Pihak yang dinyatakan sebagai pasangan dengan perolehan suara terbanyak (Nomor Urut 02) didapatkan dari begitu banyak pelanggaran. Hal ini tidak terbantahkan dan pelanggaran tersebut bersifat kecurangan, baik di dalam keseluruhan proses Pilkada maupun proses pemungutan dan penghitungan suara. Adapun kualifikasi pelanggarannya, yaitu berupa: kecurangan yang meliputi penyalagunaan kewenangan, struktur, birokrasi dan program pemerintahan, politik uang, dan penyalahgunaan penggunaan fasilitas pemerintahan kesemuanya bersifat kecurangan tersebut serta memiliki signifikansi dalam memengaruhi perolehan suara. Adapun rinciannya seperti tersebut dibawah ini.

#### **PELANGGARAN KECURANGAN YANG LUAR BIASA.**

Ada berbagai tindak kecurangan dimana perbuatan tersebut memengaruhi pemilih dan juga dengan membangun citra diri calon. Kesmuua itu punya kaitan secara langsung atau tidak langsung pada peningkatan perolehan suara pada proses pemungutan suara. Tindakan kecurangan tersebut adalah kejahatan dalam pilkada yang secara langsung mencederai marwah demokrasi yang dasarnya adalah umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kecurangan dimaksud dilakukan secara luar biasa dan sangat menguatirkan bagi proses demokrasi karena tidak hanya mencakup wilayah yang sangat luas, yaitu: di 14 Kabupaten/Kota se Provinsi Kalimantan Tengah, yakni :

1. Kota Palangka Raya;
2. Kabupaten Kapuas;
3. Kabupaten Pulang Pisau;
4. Kabupaten Gunung Mas;
5. Kabupaten Katingan;
6. Kabupaten Seruyan;
7. Kabupaten Lamandau;
8. Kabupaten Sukamara;
9. Kabupaten Kotawaringin Timur;
10. Kabupaten Kotawaringin Barat;



11. Kabupaten Barito Timur;
12. Kabupaten Barito Selatan;
13. Kabupaten Barito Utara;
14. Kabupaten Murung Raya

Pelanggaran berupa kejahatan pilkada di dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020 mempunyai salah satu ciri, yaitu: adanya keterlibatan dari struktur Pemerintahan daerah, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, kecamatan hingga kelurahan/desa serta juga melibatkan perusahaan BUMD, struktur Penyelenggara Pemilu, selain, perangkat Tim Pemenangan 02.

Adapun tindak pelanggaran dimaksud dapat diidentifikasi seperti tersebut dibawah ini, yaitu sebagai berikut:

1. Indikasi Manipulasi DPT (Daftar Pemilih Tetap)
2. Penyalahgunaan Dana Bansos Provinsi Kalteng
3. Penyalahgunaan Dana dan Program CSR Bank Kalteng
4. Penyalahgunaan dana dan program Covid 19;
5. Pemberian dana bantuan keuangan untuk semua aparat desa
6. Penyalahgunaan dana stimulan Dana Insentif daerah (DID) bagi pelaku usaha mikro (UMK)
7. Mutasi dan pengangkatan pegawai baru oleh Gubernur atau Plt. Gubernur 6 bulan sebelum menjadi calon sampai penetapan pemenang;
8. Mobilisasi PNS untuk memenangkan Paslon tertentu
9. Indikasi kuat adanya ketidaknetralan ASN dan Perangkat desa
10. Penggunaan fasilitas Videotron milik Pemprov Kalteng
11. Penggunaan Dana Covid 19 untuk mobilisasi spanduk di seluruh jalan-jalan di 14 kabupaten/kota, dengan model yang sama;
12. Politik uang dana tim pemenangan melalui pemberian uang, sarung ataupun sembako;
13. Pengerahan sumbangan perusahaan maupun karyawan perusahaan;
14. Penggunaan mobil dan rumah dinas untuk kepentingan dan selama kampanye;
15. Tindakan "intimidasi" terhadap pemilih;

Seluruh tindakan seperti tersebut di atas dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran berbagai pasal di dalam UU Pilukada dan mempunyai dampak yang secara langsung maupun tidak langsung pada signifikansi perolehan suara dan berujung pada kepentingan pemenangan Paslon 02 yang diduga keras melakukan pelanggaran. Disisi lainnya, pelanggaran dimaksud juga membawa konsekwensi hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran, yaitu: dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi. Adapun rincian pasal-pasal dimaksud adalah sebagai berikut:

**a. Pasal 71 ayat (3) UU Pilkada :**

Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih

**b. Pasal 73 ayat (1) UU Pilkada :**

Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

**c. Pasal 73 ayat (4) UU Pilkada :**

Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- i. Memengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
- ii. Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
- iii. Memengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Bila Pasal 71 ayat (3) seperti tersebut di atas diuraikan unsur-unsurnya maka dapat dikemukakan rinciannya, yaitu sebagai berikut:

- a. Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota
- b. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan (Pemerintah Daerah Baik Provinsi maupun Kab/Kota)
  - i. Adanya Keputusan yang dituangkan dalam APBD baik satuan 1, satuan 2, satuan 3 atau satuan 4
  - ii. Adanya Perintah tertulis maupun lisa dari Pejabat Struktural baik Satker maupun dinas baik di tingkat Provinsi atau tingkat Kab/kota
- c. Menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan. Hal ini dapat dilihat dan dibuktikan bila di dalam kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan tersebut didapatkan penampilan Citra diri dari Calon dan/atau pasangan Calon, yakni berupa:
  - i. Keberadaan calon;
  - ii. Tulisan yang mengarah ke calon;
  - iii. Pernyataan yang mengarah ke calon; atau
  - iv. Foto/gambar yang mengarah ke calon.
- d. Di daerah sendiri maupun di daerah lain  
Baik dalam lingkup Provinsi bagi Pemilihan Gubernur, maupun lingkup Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati/Walikota
- e. Dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. Penetapan tanggal 23 September 2020, ditarik 6 bulan ke belakang berarti tanggal 23 Maret 2020. Sehingga rentang waktu peristiwa harus dalam rentang waktu 23 Maret 2020, sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

**Adapun rincian dugaan kecurangan yang luar biasa berupa Pelanggaran Pemilu yang terjadi di hampir seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu sebagai berikut:**

## A. KECURANGAN DALAM PROSES PEMUNGUTAN SUARA PILKADA

### 1. Dugaan ketidaknetralan KPU Sebagai Penyelenggara Pilkada.

Salah satu indikasi yang dapat menjadi fakta tak terbantahkan adalah adanya penggunaan Slogan “Kalteng Batuah” yang sengaja dan sadar digunakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Slogan dimaksud ternyata sangat mirip dan juga menjadi slogan yang digunakan oleh Paslon 02, khususnya, disalah satu alat peraga yang mereka gunakan (masker). Fakta ini menegaskan adanya upaya untuk menunjukkan “citra diri” yang semu antara KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pasangan Calon 02.

### 2. Jumlah Pemilihan Tambahan Meningkat Fantastis

Terjadi pelanggaran pilkada berupa mobilisasi massa di sejumlah kecamatan di Provinsi Palangkaraya. Jumlah pemilih tambahan (DPTb) dalam Pilgub Kalteng adalah 26.516. Sementara pemilih yang hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah 1.034.889 pemilih. Ini artinya, Pemilih yang menggunakan KTP elektronik atau atau Surat Keterangan KPPS mencapai lebih 2,5% dari pemilih.

Kenaikan jumlah pemilih diatas 2,5% berpotensi terjadi pelanggaran dalam bentuk mobilisasi massa. Mobilisasi massa secara berkeliling ke TPS dilakukan oleh saksi-saksi yang melaporkan bahwa dirinya telah melakukan itu disejumlah TPS. Pelanggaran ini dilakukan secara sengaja untuk menguntungkan Pasangan Calon tertentu.

3. Berdasarkan informasi dari saksi-saksi dan tabel dibawah dapat dilihat sejumlah kecamatan yang dengan jumlah pemilih diatas 2,5% dari pemilih yang hadir. Fakta ini menguatkan adanya dugaan terjadi pelanggaran mobilisasi massa dengan menggunakan KTP elektronik.

Bahwa Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 terkait Pemungutan dan Penghitungan Suara sudah memberikan ketentuan secara tegas, Pemilih yang menggunakan E-KTP namun Tidak Terdaftar di dalam DPT, hanya dapat menggunakan Hak Memilih di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.

Pada faktanya, KPPS hanya mengecek E-KTP berdasarkan Kabupaten/Kota bukan berdasarkan RT/RW yang tercantum di dalam E-KTP. Hal ini bisa dicontohkan salah satunya seperti yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :

Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kelurahan/Desa Mentawa Baru Hilir	
TPS	Jumlah DPTb
01	35
02	36

15	41
18	33
22	24
30	23

(Data selengkapnya akan diberikan dalam lampiran Tabel yang menjadi bagian Tidak Terpisah dari Permohonan ini)

Bahwa Bawaslu terhadap tingginya Jumlah DPTb dalam satu TPS, merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang di 111 Pemungutan Suara Ulang. Yang salah satu alasannya karena KPPS memberikan kesempatan kepada Pemilih yang menggunakan hak memilih Tidak Terdaftar di TPS sesuai dengan RT/RW yang tercantum di dalam E-KTP.

Dasar Pemungutan Suara Ulang ini tercantum di dalam Pasal 112 UU Pilkada yakni :

#### **Pasal 112**

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
  - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
  - d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
  - e. **LEBIH DARI SEORANG PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH, MENDAPAT KESEMPATAN MEMBERIKAN SUARA PADA TPS.**

Adapun rincian berupa mekanisme dan prosedur Pemilih yang menggunakan hak memilihnya sudah diatur secara Tegas di dalam Pasal 7, pasal 8, dan Pasal 9 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020

**Adapun pasal-pasal dimaksud mengatur hal-hal sebagai berikut:**

- a. **Mekanisme dan Prosedur Pemilih yang Terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini dimaksud diatur di dalam Pasal dibawah ini:**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.

- (2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menyerahkan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS.
- (3) Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.

**b. Mekanisme dan Prosedur Pemilih yang Terdaftar dalam DPT suatu TPS tetapi harus menggunakan Hak pilih di TPS lainnya (Pindah Memilih (DPPH)). Ketentuan yang mengaturnya adalah seperti tersebut dalam Pasal dibawah ini:**

#### **Pasal 8**

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
  - b. menjalani rawat inap di rumah sakit, puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas layanan rawat inap dan keluarga yang mendampingi;
    - b1. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
    - b2. menjalani rehabilitasi narkoba;
  - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
  - d. tugas belajar;
  - e. pindah domisili; dan/atau
  - f. tertimpa bencana alam.
- (3) Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara
- (4) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara
- (5) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pada DPT atau laman KPU.
- (6) Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota
- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS
- (8) Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal

- atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan
- (9) KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS.
  - (10) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh anggota KPPS Kelima pada formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK.
  - (11) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

- c. **Mekanisme dan Prosedur Pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT namun memiliki KTP-el menggunakan hak memilihnya di TPS sesuai RT/RW yang tercantum di dalam E-KTP. Adapun Pasal yang mengatur hal ini seperti tersebut dibawah ini:**

#### **Pasal 9**

- a. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
  - a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan
  - b. didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
- b. Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.
- c. Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.

Bahwa proses penetapan Daftar Pemilih Tetap sudah melalui rangkaian panjang dimulai dari pembentukan Petugas Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang berasal dari Ketua RT/RW, Petugas Coklit mendatangi satu persatu warga untuk di data sebagai Pemilih yang kemudian ditetapkan di dalam Daftar Pemilih Tetap.

***Bahwa lemahnya pemahaman Petugas KPPS terhadap Peraturan KPU menyebabkan oknum-oknum Pasangan Calon dan Tim di lapangan memobilisasi Pemilih untuk memilih tidak di TPS sesuai RT/RW E-KTP. Hal ini sudah melanggar Pasal 112 huruf e UU Pilkada sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang. Namun sebelum dilakukan Pemungutan Suara Ulang harus terlebih dahulu dilakukan croscheck antara DPTb dengan Daftar Hadir Pemilih yang ada, untuk memastikan Pemilih yang tercantum dalam DPTb bukanlah Pemilih Terdaftar di TPS sesuai Rt/Rw yang tercantum di dalam E-KTP.***

4. **BAHWA PEMILIH YANG TERCANTUM DI DALAM DPTB DI SELURUH KECAMATAN DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH JUMLAHNYA BEGITU BANYAK DIKARENAKAN KPPS MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA PEMILIH UNTUK MENGGUKAN HAK MEMILIH DI TPS TIDAK SESUAI DENGAN RT/RW YANG TERCANTUM DI DALAM E-KTP.**

5. Banyaknya DPTb di seluruh Kecamatan di Provinsi Kalimantan Tengah juga dapat ditunjukkan dalam tabel berikut, Antara Lain :

Tabel Pemilih Tambahan

Kecamatan/Kabupaten	Pemilih Menggunakan hak pilih	Pemilih Tambahan	% Pemilih Tambahan
Murung, Murung Raya	12.334	1.008	8,2%
Teweh Tengah, Barito Utara	16.912	1.192	7%
Sumber Barito, Murung Raya	2.082	137	6,5%
Jekan Raya, Palangkaraya	54.547	3.434	6,3%
Sabangan, Palangkaraya	8.383	522	6,2%
Pahandut, Palangkaraya	36.151	1.970	5,4%
Seranau, Kotim	5.463	287	5,3%
Mertawa Baru Ketapang, Kotim	39.028	2.041	5,2%
Seribu Riam, Murung Raya	1.152	58	5%
Baamang,	26.348	1.304	5%
Seruyan Raya,	4.801	219	4,6%
Kurun,	10.159	440	4,3%
Pasak Talawang	2.540	106	4,2%
Danau Seluluk	5.483	214	3,9%
Selat	29.238	1.131	3,9%
Lamandau	3.791	141	3,7%
Kahayan Hulu Utara	3.280	108	3,3%
Sukamara	10.229	334	3,3%
Dusun Timur	11.833	372	3,1%
Sebangau Kuala	3.042	94	3,1%
Tanah Siang Selatan	1.491	46	3,1%
Arut Utara	3.241	99	3,1%
Seruyan Hilir	14.707	449	3,1%
Telawang	5.680	173	3%
Bulik	11.057	335	3%

6. Seluruh fakta di atas menegaskan bahwa jumlah presentase pemilih seperti tabel tersebut berada pada angka di atas 2,5% atau rerata sekitar 4-5%; dan bahkan ada yang di atas 8%. Fakta ini menegaskan bahwa ada indikasi kecurangan yang tak terbantahkan dalam konteks peningkatan jumlah Pemilih Tambahan.

**7. Ada begitu banyak Pemilih Ganda (DPHTB) dimana para Pemilih Menggunakan KTP luar Kalteng.**

Di Kotawaringin Timur terdapat mobilisasi pemilih yang dilakukan secara massif dari satu TPS ke TPS lainnya. Salah satu TPS pun terdapat temuan adanya Pemilih Ganda dan Pemilih yang menggunakan KTP yang Bukan KTP Kalimantan Tengah. Dugaan Kecurangan ini ditemukan di :

1. Kabupaten Kotawaringin Timur di Kecamatan Ketapang Kelurahan Sawahan TPS 93
2. Kota Palangka Raya Kecamatan Jekan Raya Kelurahan Bukti Tunggal TPS
3. Kabupaten Barito Selatan Kecamatan Dusun Selatan Desa Hilir TPS 06.

**8. DPT Bermasalah.**

Dugaan DPT Bermasalah terjadi di hampir sebagian besar daerah pemilihan. Salah satunya ada di Kabupaten Seruyan. Dimana pengguna Hak Pilih mencapai 470 pemilih di Salah satu TPS. Dugaan Kecurangan ini ditemukan di Kabupaten Seruyan Kecamatan Hanau Desa Pembuang Hulu I TPS 10. Penggunaan Hak Pilih yang tidak wajar. Sebesar 470 Suara. Dengan rincian Suara Sah 464 dan Suara tidak sah 6. Selain itu, ada begitu banyak pemilih hingga mencapai ribuan, namanya terdaftar dan ada namanya di dalam DPT namun tidak dapat memilih karena tidak menunjukkan KTP elektronik. Hal ini terjadi di Kapuas.

**B. PENYALAHGUNAAN STRUKTUR DAN BIROKRASI PEMERINTAHAN SERTA PROGRAM PEMERINTAH UNTUK MEMENANGKAN 02**

Calon Gubernur 02 adalah petahana Gubernur Kalimantan Tengah, sekaligus sebagai Ketua Satuan Tugas Penanggulangan pandemi Covid – 19 (Satgas Covid 19) Provinsi Kalimantan Tengah, dengan kewenangannya sebelum penetapan pasangan calon telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang pada akhirnya dimanfaatkan untuk membangun citra diri, menguntungkan dirinya sendiri dalam proses pemenangan pemilihan Gubernur 2020, sekalipun telah diatur secara tegas dalam UU No. 10/2016 sebagai perbuatan yang dilarang.

Adapun rincian mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Gubernur 02 adalah sebagai berikut:

- 1. Penyalahgunaan Bantuan Sosial Covid – 19 senilai Rp. 27.865.527.650,- (Dua puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dari Dinas Sosial Provinsi Kalteng melalui Bulog disetiap kabupaten/Kota untuk menguntungkan Pasangan 02 dengan cara penyaluran bantuan sosial dilakukan oleh Simpatisan 02 dan disertakan atribut kampanye 02 maupun pesan untuk memilih 02.**

Bantuan sosial berupa Paket Bahan Pangan dalam penanganan Dampak Covid-19 di Propinsi Kalimantan Tengah dengan memanfaatkan Intitusi Pemerintah dan BUMN - BULOG Kantor Cabang se Wilayah Kalimantan Tengah.



Bahwa kebijakan tersebut didasarkan pada Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No.188.44/287/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Petunjuk teknis penyaluran Bantuan Sosial Paket Bahan Pangan dalam penanganan Dampak Corona Virus Diseasi 2019 (Covid-19) di Propinsi Kalimantan Tengah, pada Huruf "H" telah mengatur tata cara penyaluran bantuan sosial dari Bulog diserahkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang disalurkan melalui bulog dengan bantuan pemerintah Kabupaten Kota sampai kepada Kantor Kelurahan dan desa.

Bahwa, bantuan paket bahan pangan yang pembagiannya dilakukan di 14 kabupaten/kota se Kalimantan Tengah, saat penyerahannya dilakukan pada minggu tenang, terdapat stiker dalam paket tersebut maupun dalam pembagiannya bersamaan dengan pembagaian atribut kampanye paslon 02. Bahkan di semua proses tersebut terdapat pesan untuk memilih paslon 02.

Sebagai contoh untuk wilayah Kabupaten Kapuas, dengan kronologis dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a) Kantor Bulog Kabupaten Kapuas atas perintah Sekretaris Kantor Bulog Propinsi Kalimantan Tengah untuk menyerahkan Paket bantuan sosial kepada ANSARI MUJAHIDIN untuk dibagikan kepada masyarakat di Kabupaten kapuas.
- b) Bahwa ANSARI MUJAHIDIN bukan pegawai dinas sosial ataupun pegawai negeri sipil (PNS/ASN) bukan pula parat desa di Kapuas, sebagaimana keputusan Gubernur Kalteng diatas, melainkan orang swasta bahkan patut diduga merupakan Tim Kampanye ataupun relawan Calon Petahana H.Sugianto Sabran-H.Edy Pratowo untuk Kabupaten Kapuas, dugaan ini dikuatkan dengan bukti bahwa penyaluran Bantuan Sosial Covid-19 digabungkan dengan pemberian Sarung dan Gambar Pasangan Calon Gubernur Petahana dalam setiap paket yang disalurkan.
- c) Adanya pesan untuk memilih pasangan Calon Gubernur – wakil Gubernur 02.

## 2. Penyalahgunaan CSR dari Bank Kalteng

Penyalahgunaan Dana CSR BANK KALTENG **Program UMKM BERKAH** sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)/ Rp. 10 M untuk kepentingan yang menguntungkan paslon 02, bahkan patut dicurigai sebagai dana money politik, karena Bantuan Langsung UMKM BERKAH dan kredit UMKM BERKAH Melawan Rentenir, tidak dibagikan untuk mendukung Program UMKM BERKAH, melainkan dibagi kepada masyarakat luas, termasuk Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Se Kalimantan Tengah dan disalurkan pada awal bulan Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 pada **Masa Tenang** Sebelum PILKADA Serentak seluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember 2020.

Hal yang perlu juga ditekankan adalah Dana CSR Bank Kalteng, telah dikeluarkan tidak sesuai ketentuan yang berlaku karena besaran dana CSR melebihi pagu sesuai peraturan. CSR diserahkan kepada pemilik/pemegang saham dalam hal ini Gubernur Kalteng hal ini melanggar ketentuan hukum, dan pada faktanya kemudian dana CSR disalahgunakan untuk pembiayaan kampanye maupun money politik paslon 02. Dana CSR sebenarnya peruntukannya adalah untuk UMKM untuk modal usaha dengan

besaran masing2 UMKM sejumlah 1-1,5 juta, namun kemudian dana CSR dibagikan kepada masyarakat dengan jumlah Rp. 100-300,000,- untuk seluruh kabupaten/kota se kalteng. Dana CSR juga melebihi pagu 2% dari laba tahun 2020; laba bersih tahun berjalan 2020 sejumlah 205,67 miliar itu artinya seharusnya CSR hanya sejumlah 4 M, namun faktanya CSR dikeluarkan sejumlah 10 M untuk tahun berjalan.

Adapun kronologi prosesnya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa H Sugianto Sabran selaku Gubernur Aktip telah menerima dana CSR BANK KALTENG dalam Rangka Mendukung **Program UMKM BERKAH** sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dalam bentuk Bantuan Langsung UMKM BERKAH dan kredit UMKM BERKAH Melawan Rentenir, ternyata dana dimaksud tidak dibagikan untuk mendukung Program UMKM BERKAH, yang telah dibagikan diperkirakan sekitar awal bulan Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 pada **Masa Minggu Tenang** Sebelum PILKADA Serentak seluruh Indonesia pada tanggal 9 Desember 2020.
2. Hal itu dilakukan dengan cara melalui Kepala Dinas Koperasi dan UMKM untuk membuat data Rekapitulasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2020 Tahap ke 10 (sepuluh) Provinsi Kalimantan Tengah dan ternyata Dana tersebut tidak disalurkan untuk Pelaku Usaha Mikro (BPUM) sebagaimana peruntukannya malinkan kepada masyarakat pada biasanya, dengan Jumlah Rp. 300.000,-.
3. Bahwa Bapak H Edy Pratowo selaku Bupati Aktif Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan Calon Wakil Gubernur dari Calon PETAHANA, juga sangat diuntungkan dengan kebijakan tersebut
4. Bahwa Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalteng telah dengan jelas dan nyata melakukan kegiatan dimana telah membuat daftar Rekapitulasi Calon Penerima Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2020 Tahap ke 10 (sepuluh) Provinsi Kalimantan Tengah ini dari 13 (tiga belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota antara lain sebagai Berikut :
  1. Kota Palangka Raya;
  2. Kabupaten Kapuas;
  3. Kabupaten Pulang Pisau;
  4. Kabupaten Gunung Mas;
  5. Kabupaten Katingan;
  6. Kabupaten Seruyan;
  7. Kabupaten Lamandau;
  8. Kabupaten Sukamara;
  9. Kabupaten Kotawaringin Timur;
  10. Kabupaten Kotawaringin Barat;
  11. Kabupaten Barito Timur;
  12. Kabupaten Barito Selatan;
  13. Kabupaten Barito Utara;
  14. Dan Kabupaten Murung Raya.

### 3. Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Aparat Desa

Pemberian bantuan keuangan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, serta Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa seluruh Provinsi Kalteng dengan dana APBD sekitar Rp. 26.000.000.000,-. Adapun uraian singkat peristiwanya adalah sebagai berikut:

**Gubernur Kalimantan Tengah** (Sugianto Sabran) yang telah ditetapkan menjadi **Calon Gubernur Petahana** dalam kontestasi Pilkada Kalimantan Tengah 2020 ini **menggunakan jabatannya** untuk dapat memberikan “Bantuan Keuangan” kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, serta Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Hal ini terlihat dari Surat yang tertanggalkan 9 Oktober 2020, surat tersebut dimaksudkan untuk dapat mengumpulkan data setiap Aparatur Pemerintahan di Desa. Pengumpulan Data ini akan digunakan untuk dapat melakukan **pembagian uang** yang dimaksudkan untuk dapat memberikan tambahan penghasilan secara **masif** kepada jajaran-jajaran Pemerintahan di Desa yang tersebut sebelumnya. Bantuan yang diberikan ini bersifat **hibah**, dan berasal dari **anggaran yang dimiliki Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah**.

Secara tidak langsung ini merupakan uang milik Provinsi Daerah dan perbuatan memberikan uang ini dapat diindikasikan untuk **memengaruhi Aparatur Pemerintah Desa** agar tidak netral nantinya dan dapat membantu Calon Gubernur Petahana dalam masa kampanye maupun saat pemilihan.

### 4. Penyalahgunaan Dana Stimulan DID Provinsi Untuk Menguntungkan Paslon 02

**Pelaksanaan Pencairan Penerima Dana Stimulan DID Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 pada tanggal 4 Desember 2020, pada waktu menjelang pilgub tanggal 9 Desember 2020**

**Beberapa hari sebelum penetapan Calon Gubernur Kalimantan Tengah** terdapat sebuah kebijakan mengenai Stimulasi Ekonomi Sumber Dana Insentif Daerah bagi pelaku usaha mikro berdasarkan Surat Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah No. 784/518/DK-UKM.4.

Sugianto Sabran sebagai **Calon Gubernur Petahana No. Urut 02** diindikasikan menggunakan kekuasaannya saat masih menjabat sebagai gubernur Kalimantan Tengah untuk dapat membuat kebijakan pemberian bantuan yang tidak jelas kapan dicairkannya karena dalam surat tersebut tidak dicantumkan tanggal untuk pasti mengenai pencairan Dana Insentif tersebut. Namun setelah tidak adanya kejelasan mengenai pencairan dana selama beberapa bulan, tiba-tiba tidak jauh dari hari pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah dikeluarkan pemberitahuan mengenai Dana Insentif tersebut sesuai dengan Surat No. 1127/518/DK-UKM.4 mengenai pencairan Dana Insentif.

Hal ini tentu **menguntungkan Paslon 02 karena sebagai Calon Gubernur Petahana** tentu terdapat **citra diri** yang secara tidak langsung muncul dari kebijakan pembagian Dana ini secara **masif**. Selain dari pada itu, terdapat juga indikasi bahwa Sugianto Sabran sebagai Calon Gubernur Petahana merencanakan hal ini dari awal dan melakukan intimidasi terhadap Pejabat Pemda untuk dapat melancarkan rencana mengenai **pembagian dana secara masif ini**.

#### **5. Mutasi Dan Pengangkatan Pegawai Baru Oleh Gubernur Atau Penjabat Gubernur**

Mutasi/Penggantian Pejabat Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten/kota juga di duga kuat bermuatan Politis karena dilakukan menjelang pelaksanaan Pilkada serta hal tersebut bertentangan dengan peraturan pemilu yang punya akibat berupa sanksi pembatalan calon.

Hal ini dapat dilihat dari mutasi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas dilingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, sehingga rata-rata para pejabat dinas provinsi adalah pelaksana tugas (Plt).

#### **6. Mobilisasi PNS dan Honorer**

Mobilisasi ASN dan Honorer ini terjadi di Kabupaten Seruyan seluruh Kecamatan. Hal ini langsung dilakukan atas intruksi langsung dari Bupati Seruyan. Dimana ASN dan Honorer diberikan Uang yang bervariasi antara Rp.100.000,- sd Rp.200.000,- untuk memilih Paslon 02, dan apabila tidak memilih Paslon 02 maka akan diberhentikan sebagai ASN ataupun Tenaga Honorer di Kabupaten tersebut.

#### **7. Ketidaknetralan ASN dan Perangkat Desa**

Ketidaknetralan ASN dan Perangkat Desa juga terjadi di beberapa Kabupaten di Kalimantan Tengah. Dimana para ASN mengajak masyarakat untuk memilih Paslon 02. Sebagai contohnya terdapat Bupati yang secara terang-terang mengkampanyekan pada saat Pelantikan PJ. Kades di Kotawaringin Barat untuk kompak melanjutkan kepemimpinan dari Gubernur Sugianto Sabran memenangkannya sebagai Calon Gubernur Petahana. Adapula seorang camat yang mengajak masyarakat untuk melakukan yel-yel mendukung Paslon 02.

#### **8. Penggunaan Videotron Dan Penggunaan Fasilitas Dinas (Mobil Dinas) Selama Masa Pencalonan (Fasilitas Pemerintahan Daerah)**

Penggunaan Videotron di Bundaran Besar Kota Palangka Raya/di depan Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah pada saat minggu tenang dengan menayangkan Iklan yang materinya bermuatan Politis dengan menampilkan Sugianto Sabran dalam Video tersebut. Video ini juga disebarakan secara massif melalui akun media sosial Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Tengah dan menjadi viral di Media Sosial. Selain itu juga ada penggunaan Mobil Dinas ketika masa Kampanye dan Debat Calon Gubernur yang dilakukan oleh Pasangan Calon 02.

## 9. Spanduk / Baliho Himbauan Covid 19

Spanduk / Baliho Himbauan Covid 19 ini dipasang secara massif diseluruh wilayah Kalimantan Tengah sampai ke desa-desa. Baliho ini dipasang oleh Satgas Covid-19 dan Satpol PP, secara tidak langsung dana yang digunakan tentu berasal dari dana Pemerintah. Baliho tersebut memuat Foto Sugianto Sabran sebagai Gubernur Kalimantan Tengah, dan tersebar di seluruh Provinsi Kalimantan Tengah. Saat telah memasuki masa kampanye pun Baliho tersebut masih terpampang jelas di setiap jalan, kecuali di Kotawaringin Timur. Baliho di Kotawaringin Timur dicopot oleh relawan 01 karena mulai penetapan paslon seharusnya sudah tidak ada lagi spanduk yang memberi citra diri kepada salah satu pasangan calon. Saksi 01 ditegur oleh satpol PP kenapa mencabut spanduk-sepanduk tersebut, dan dijawab oleh saksi bahwa spanduk tersebut memberikan citra diri kepada cagub 02 yang seharusnya tidak boleh, karena sudah memasuki masa kampanye. Sementara untuk daerah lain terlihat masih tetap terpasang hingga hari ini.

## 10. Reklame Bank Kalteng

Reklame yang dipasang oleh Bank Kalteng diduga bermuatan Politis karena menampilkan Foto H. Sugianto Sabran sebagai Gubernur Kalimantan Tengah dan terpasang sampai dengan minggu tenang di Kota Palangka Raya dan Sampit.

## C. PENGGUNAAN POLITIK UANG (*MONEY POLITIC*)

### 11. *Money Politics* (Sarung, Sembako & Uang, dll)

Dugaan *money politics* ini juga dilakukan secara massif, menggunakan dana tim pemenangan. Program pemberian sejumlah uang dan kain sarung ini adalah program yang diluncurkan oleh Tim Pemenangan Paslon 02 melalui Tim Kampanye maupun Tim Relawan yang tersebar di seluruh Kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini sebagaimana keterangan saksi yang mengetahui secara persis proses perencanaan dan instruksi dari Tim Provinsi kepada Tim ditingkat Kabupaten/Kota.

Pada minggu tenang Tim 02 membagikan Sarung yang berstiker Paslon 02, Sembako dan atau Uang serta lainnya. Meskipun mereka berdalih bahwa Pembagian Sembako ini adalah Bantuan Covid dari Perusahaan.

Hal seperti tersebut diatas yang terjadi di Kabupaten Lamandau, ada pembagian uang yang dilakukan secara massif oleh Tim Paslon 02, pembagian Minyak Goreng dan Uang Sebesar Rp.200.000,-. Berdasarkan kejadian diatas, ada masyarakat yang mempersoalkan tetapi terjadi pemukulan oleh Bupati Lamandau (H. Hendra Lesmana). Bupati Lamandau merupakan keluarga dekat Sugianto Sabran atau Paslon Petahana dan juga pernah menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Paslon 02 di Kabupaten Lamandau. Ada dugaan kecurangan yang terjadi di daerah lainnya, yaitu:

1. Kabupaten Seruyan di Kecamatan Seruyan Tengah dan Seruyan Hulu.
2. Kabupaten Barito Selatan Desa Baru Kec. Dusun Selatan. Anggota DPRD Barito Selatan dari Fraksi PAN membagikan Sembako Bantuan Covid yang memuat Citra Diri Paslon 02 pada tanggal 3 Desember 2020.

3. Kabupaten Kotawaringin Barat
4. Kabupaten Kotawaringin Timur Desa Basirih Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.
5. Kabupaten Lamandau di Desa Suja. Ditemukan dan diamankan pembagian Minyak Goreng dan Uang yang diduga Money Politik oleh Paslon 02. Namun Tim Paslon 02 berdalih bahwa itu bantuan covid dari Perusahaan yang mana perusahaannya milik keluarga Paslon 02.
6. Kabupaten Barito Selatan Desa Puning. Ditemukan pembagian Sarung yang berstiker Paslon 02 pada tanggal 7 Desember 2020.
7. Pembagian Bantuan Banjir Pemprov di Kelurahan Kasongan Baru Kabupaten Katingan yang memuat Foto Sugianto Sabran pada tanggal 30 September 2020 dimana pada saat itu ybs sudah Cuti.
8. Kabupaten Kapuas Kec. Basarang Desa Maluen. Sugianto Sabran menyumbang Rp. 100.000.000,- untuk Masjid melalui pengurus masjid.
9. Pembagian Sarung di Desa Batuah Kec. Basarang Kab. Kapuas
10. Pembagian Kartu Asuransi Nelayan Berkah di Desa Sungai Udang Kec. Seruyan Hilir Kab. Seruyan yang memuat Foto Sugianto Sabran dan dibagikan pada masa kampanye (1 minggu setelah pendaftaran dan 1 minggu sebelum penetapan)

## **12. Dana Bantuan Langsung Tunai**

Dana Bantuan Langsung Tunai yang berupa paket sembako, program yang dilaksanakan untuk masyarakat di setiap Kabupaten dan Kota se Provinsi Kalteng atau sejumlah 13 kabupaten dan 1 Kota, yang dalam penyalurannya melalui struktur pemerintahan dan masyarakat penerima mendapatkannya melalui Kelurahan atau RT/RW setempat, namun pada pemberian BST yang ketiga terjadi pada masa tenang Pemilihan Gubernur dilakukan oleh aparat desa dengan pesan untuk memilih Paslon 02, maupun dibagikan oleh relawan 02 dengan pesan untuk memilih 02, dan yang lebih parah lagi adalah pembagian yang dilakukan di rumah dinas Bupati dan dengan pesan untuk memilih 02

## **13. Intimidasi Pemilih**

Intimidasi Pemilih ini terjadi di Kabupaten Seruyan. Dimana ASN dan Honorer yang berada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan, wajib memfoto Kertas Suara beserta KTP pribadi kemudian dikirimkan kepada Kadis di Instansi Masing-Masing sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Selain itu, terdapat honorer yang dikarenakan menyewakan ruangan garasinya sebagai kantor pemenangan pasangan calon 01 selama 3 (tiga) bulan dengan nilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Bahwa keberadaan ruko ini dianggap mendukung pasangan Calon 01, sehingga Tenaga Honorer ini dipanggil Kepala Dinas untuk kemudian dinyatakan bahwa tidak akan diperpanjang kontraknya sebagai honorer Dinas Kominfo.

Intimidasi ini pun berpengaruh sampai orang tua dari para ASN dan Tenaga Honorer, karena pada Kabupaten Seruyan terdapat salah satu pemilih yang

menunjukkan Kertas Suara kepada khalayak umum, dan bertiak kepada saksi 02 untuk menunjukkan bukti agar tidak ada intimidasi lagi terhadapnya, "Saya terbuka saja, agar tidak dikira memilih 01!" Pada saat minggu tenang, Kadis juga memberikan Uang kepada para ASN dan Honorer yang besarnya bervariasi antara Rp. 100.000,- sd Rp. 200.000,-.

Intimidasi di Kabupaten Seruyan juga terjadi di warga transmigrasi yang dilakukan secara Verbal. Dimana orang yang diduga Tim 02 mengancam, jika warga trans tidak memilih Paslon 02 maka mereka diusir dari Trans dan atau tidak diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang telah dihibahkan kepada mereka sebagai warga Transmigrasi.

#### **14. Ketidaknetralan Pengawas Pemilu**

Pelaporan paslon 01 atas pelanggaran-pelanggaran Paslon 02 pada proses Pemilihan Kepala Daerah Kalimantan Tengah 2020 di Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota semuanya ditolak, atau bahkan dialihkan menjadi bukan perkara pelanggaran pemilu.

#### **15. Ketidaknetralan Penegak Hukum**

Terdapat upaya membungkam kebenaran yang dilakukan dengan melakukan larangan penyampaian pendapat/demo masyarakat yang keberatan atas proses Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah di Kabupaten Kapuas. Dalam hal ini pendemo yang diperbolehkan hanya 5 orang saja, namun ternyata harus berhadapan dengan jumlah Aparat Keamanan TNI/Polri yang jumlahnya mencapai 800 orang dengan tanpa proses covid 19.

#### **16. Pengerahan karyawan Sawit/Perusahaan**

Pengerahan dan pengarahan karyawan Perusahaan Sawit ini terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dimana sebelum berangkat menuju TPS, para karyawan dikumpulkan dan diarahkan untuk mencoblos 02 serta meneriakkan yel-yel untuk mendukung Paslon 02. Dugaan Kecurangan ini ditemukan di :

1. Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Kabupaten Barito Timur di PT SEM (Rimau Grup) mengundang tokoh adat (mantir dan damang) dan diarahkan untuk mendukung Paslon 02.

#### **17. Penggunaan Isu SARA**

Tidak cukup menggunakan segala kecurang tersebut, penggunaan Isu SARA dalam Kampanye Paslon 02 dilakukan secara massif. Baik disampaikan langsung dalam pertemuan tatap muka yang dilakukan oleh Paslon 02 maupun melalui media sosial (SMS Broadcast) dan Media Cetak (Koran Media Kalteng) yang disebarakan secara massif.

- a) Broadcast dari nomor 082155134382 yang isinya "HALO MASYARAKAT SEKALTENG HUSUSNYA KITA UMAT ISLAM. JGN PILIH CALON GUB.NO 1 BEN BRAHAM S BAHAT TU KARANA BEN TU ORANG KAFIR ANTEK2 NYA ISRAIL. BILANGNYA YISUS ANAK ALLAH TPI LAHIR TANPA AYAH. BERARTI AGAMA BUHAN KRISTIN TU KAFIR. TRIMS KAMI DRI KEL. SUGIANTO SABRAN CALON GUB KITA ISLAM.!"
- b) Video Kampanye Sugianto Sabran yang mengajak Umat Islam Bersatu untuk mencoblos nomor 2.
- c) Video Habib Ismail Bin Yahya (Plt Gubernur Kalteng/Ketua PKB Kalteng) yang berkampanye namun di bungkus dalam sambutan di Tempat Ibadah.
- d) Koran Media Kalteng yang terbit pada tanggal 1 November 2020 memuat tulisan dengan huruf tebal dan besar pada Halaman Pertama yaitu "KHUSUS UMMAT ISLAM DIHIMBAU DIPILGUB 2020 MEMILIH PEMIMPIN SE-AQIDAH DAN SEIMAN, SESUAI AMANAH SURAH AL MAIDAH AYAT 52".

#### **18. INDIKASI TIDAK NETARLNYA PENYELENGGARA PILKADA**

Ada indikasi kuat ketidaknetralan penyelenggara Pilkada dalam proses pilkada di Kalteng. Salah satu indikasinya, ditolakny hampir semua Laporan ke Bawaslu, sebelum memenuhi upaya prosedural yang harusnya dilakukan, misalnya: meminta keterangan para saksi lebih dulu tapi acapkali langsung memutuskan bahwa Laporan tidak diterima. Hal ini terjadi dan dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah maupun Bawaslu Kabupaten/Kota.

Ada beberapa kasus yang dapat diajukan untuk mengonfirmasi hal di atas, yaitu antara lain:

1. Penolakan laporan berkenaan dengan dugaan pembagian sembako pemerintah beserta sarung yang diduga dilakukan oleh Paslon 02 tanpa memanggil para saksi dan terlapor
2. Penolakan laporan tentang dugaan penggunaan program pemerintah provinsi (Insentif Perangkat desa).
3. Penolakan laporan atas tindakan KPU Kalimantan Tengah Dugaan Penggunaan Slogan Kalteng Batuah yg juga ada di Slogan Paslon 02 yang termuat dalam Masker.

Pemohon yakin dan percaya, Mahkamah Konstitusi masih akan terus menghidupkan harapan bagi tegaknya demokrasi melalui Pilkada kepala daerah, khususnya, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Mahkamah diharapkan tidak memberikan toleransi atas pelanggaran asas-asas pemilu, khususnya, asas jujur dan adil.

Pemohon juga percaya Mahkamah akan tetap memegang asas "*tidak ada satupun orang yang boleh mendapatkan manfaat atau keuntungan atas kecurangan yang dilakukannya sendiri maupun dilakukannya oleh orang lain, dan begitu juga sebaliknya tidak ada satupun orang yang boleh dirugikan atas perbuatannya orang lain*".




## PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya
2. Menyatakan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor urut 02 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kecurangan, pelanggaran dan penyalahgunaan kewenangannya sebagai petahana dan dikenakan sanksi pembatalan sebagai sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah;
3. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 075/PL.02.6-Kpt/62/Prov/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020 tertanggal 18 Desember 2020.
4. Mengabulkan Permohonan Pemohonan dan Memerintahkan Kepada:
  - a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten di kalimantan Tengah;
  - b. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kaliman Tengah untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabuapten Srungan, Kabpuaten Kapuas, Kabupaten Pisau Pucung, Kabupaten
5. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan Putusan ini

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.


Hormat kami,  
KUASA PEMOHON,



DR. Bambang Widjojanto, S.H.



Ramdansyah, S.H., M.H.



Heriyanto, S.H., M.H.

Sulaiman Sembiring, S.H., M.H.



Iskandar Sonhadji, S.H.



Hermawanto, S.H., M.H.



Aura Akhman, S.H., M.H.